

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK
ACEH SYARIAHBANDA ACEH
(Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHIRA SALSABILA

NIM. 190102002

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK
ACEH SYARIAH BANDA ACEH
(Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


ZAHIRA SALSABILA

NIM. 190102002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. Bismil Khalidun, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK
ACEH SYARIAH BANDA ACEH
(Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Kamis, 04 April 2024
25 Ramadhan 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Bismillah Khalida, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.H.M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Dr. Iur, Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II

Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahira Salsabila
NIM : 190102002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Maret 2024
Yang Menyatakan,




Zahira Salsabila
NIM.190102002

ABSTRAK

Nama : Zahira Salsabila
NIM : 190102002
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)
Tanggal Munaqasyah : 4 April 2024
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Azka Aamalia Jihad. S.H.I., M.E.I
Kata Kunci : *Prinsip Kehati-hatian, Bank Aceh Syariah, Qanun LKS*

Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan Aqad keuangan menggunakan prinsip syariah. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal ke-5 yaitu mewujudkan perekonomian yang islami, menerapkan fungsi sosial dengan mengelola harta agama guna untuk kemaslahatan umat. Dengan diterapkannya Qanun tersebut, maka bisnis pun harus menyesuaikan diri dengan sistem terbaru. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana Industri Perbankan Syariah di Aceh Mengelola Risiko dan Mematuhi Prinsip Syariah Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018, 2) Bagaimana Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh, 3) Bagaimana Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Penerapan asas kehati-hatian yang berkaitan dengan asas 5C dalam analisis menjaga stabilitas keuangan yaitu (a) *Aspek Character*, (b) *Aspek Capacity*, (c) *Aspek Capital*, (d) *Faktor Collateral* dan (e) *Aspek Condition of Economy*. Kedua, dampak dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan syariah ini adalah untuk mengatur kerangka hukum dan peraturan operasional yang berlaku pada perbankan syariah dan juga menerapkan prinsip prinsip Syariah. Ketiga, efektivitas keberhasilan yaitusudah berhasil dan sangat efektif pada perbankan di Aceh yang mana qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)”**.

Segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf pengajar dan karyawan.
3. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi M.A, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan Ibu.

5. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E. Iselaku dosen wali penulis selama penulismenempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah menjadi orang tua kedua di bangku pendidikan ini. Memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan positif kepada penulis disaat penulis menemuinya.
6. Segenap staf, dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
7. Ucapan cinta, kasih dan sayang, serta terima kasih yang tak terhinggakepada kedua orang tua penulis AyahandaMukhlis S.Edan Ibunda Cut Yuliana Amd.Keb serta Adik-adik Kesayangan Zyan Alfira dan Syaza Rizkiya, yang telah memberikan dukungan, mendo'akan, meridhai, memotivasi, serta mengajarkan tentang kedewasaan dalam hidup. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Terima kasih kepada keluarga besar Teuku Djohan dan Keluarga Besar Abdullah, yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
9. Ucapan terima kasih kepada Bunda Cut Maulida S. Km, Om Jufri, Adik-adik M. Fathier, Dinna Maulidya dan Thafana Tsurayya yang telah memberikan tempat tinggal, dukungan, serta semangatkepada saya.
10. Para sahabat, Ina Umaira, Wilda Nadhiratul Safira, Nazhifa Adila, Nur Fadillah, Tasya Sagita, Shidqi Zulfaras.
11. Pihak Bank Aceh Syariah Banda Aceh yang telah bersedia menjadi responden dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.


12. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini dan sanggup melewati berbagai rintangan semoga bisa terus berbenah dan berkembang menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan agama.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 28 Maret 2024

Penulis,

Zahira Salsabila



PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul
munawwarah
- طَالِحٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhial-amrujamī`an/Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA: KONSEP PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN SYARIAH DI ACEH DAN PENERAPAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018	
A. Prinsip Kehati-hatian	17
B. Perbankan Syariah	21
C. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS	32
D. Dampak positif dan Negatif dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian	39
BAB TIGA: PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Industri Perbankan Syariah di Aceh Mengelola Risiko dan Mematuhi Prinsip Kehati-hatian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018	48
C. Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh.....	54
D. Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018.....	59

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan saat ini menempati posisi strategis dalam menunjang perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini dapat dibuktikan dari awal berdirinya bank syariah yang pertama yaitu bank muamalat pada tahun 1992 sampai per januari 2018 industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 167 BPRS.¹ Perbankan syariah di Indonesia adalah salah satu mitra dari berbagai jenis usaha seperti perkebunan, perdagangan, pertanian, jasa dan lainnya yang ingin mengembangkan bisnisnya. Ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 yaitu perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh mendapatkan beberapa wewenang istimewa dari pemerintah pusat untuk mengatur wilayahnya. Penerapan nilai-nilai syariat Islam adalah salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang diatur didalam sebuah peraturan yang disebut dengan Qanun. Kebijakan Qanun sendiri ialah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pemerintahan dan pedoman kehidupan masyarakat di Aceh. Qanun dirumuskan oleh DPRD Aceh dan disetujui oleh

¹ *Statistik Perbankan Syariah* <http://www.ojk.go.id>. Di akses pada 2 Agustus 2023)

² Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2

Kepala Daerah dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan berdasarkan rumusan UUD 1945 amandemen pertama didalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Oleh karena itu, Qanun juga merupakan peraturan yang tidak bisa terlepas dari sistem perundang-undangan nasional.³

Syariat Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh terbagi kepada tiga hal, yaitu aqidah, syar'iyah serta akhlak. Hal ini disebutkan pada UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 125 tentang Pemerintahan Aceh. Beberapa topik yang lebih luas dari syariat Islam ini mencakup tentang *ahwal al-syakshiyah* (aturan rumah tangga), muamalah (aturan perdata), *jinayah* (aturan pidana), tarbiyah (pendidikan), *qadha'* (peradilan), syiar, dakwah, serta pembelaan Islam⁴.

Penerapan hukum Islam yang kaffah menjadi salah satu tujuan pelaksanaan Qanun ini yang didasari pada 3 argumentasi yaitu pertama, Islam telah lama menjadi identitas utama warga dan kebudayaan Aceh. Kedua, terdapat preseden historis dari masa kesultanan Aceh yang pernah menjalankan syariat islam sehingga peraturan islam dapat dikembangkan kembali. Ketiga, adanya tuntutan politis dari masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat islam sejak masa penjajahan untuk memberikan hak dan kewajiban dalam pemerintah menerapkan syariat.⁵

Untuk mewujudkan ekonomi yang sejahtera dan adil didalam payung syariat Islam, Pemerintah Aceh menghadirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sebagaimana tersebut di dalam Pasal

³ Alkautsar, Sinathryadkk.”Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh”.*E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Univ Udayana*. Vol.8. No.6, 2019. hlm 550.

⁴ Gayo, Ahyar Ari. “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh”,*Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 17(2), 2017. hlm. 133.

⁵ Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. (Jakarta : Prenada Media, 2018), hlm. 22

2 Ayat 1 dan 2 yaitu “Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan lembaga keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah. Demikian, maka seluruh transaksi keuangan di Aceh akan dialihkan ke syariah.

Peraturan ini diciptakan dengan beberapa tujuan yang telah dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal ke-5 yaitu mewujudkan perekonomian yang islami, menerapkan fungsi sosial dengan mengelola harta agama guna untuk kemaslahatan umat, mendorong peningkatan pendapatan orisinal Aceh, memberi peningkatan dalam pendanaan usaha milik masyarakat Aceh, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas dari masyarakat Aceh, dan membantu peningkatan pendapatan yang diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Qanun ini menjadi bukti kinerja pemerintah dalam pengembangan ekonomi serta penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Pemerintah mengharapkan dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh dan membawa Aceh ke tingkat ekonomi yang lebih maju. Selain kemajuan ekonomi, pelaksanaan Qanun ini juga menjadikan umat manusia lebih beretika Islam dan meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah SWT.

Qanun ini sudah disahkan sebagai peraturan daerah Aceh pada 4 Januari 2019 dan diberikan waktu 3 tahun paling lama, untuk lembaga keuangan menyesuaikan dan menerapkan prinsip syariah terhitung sejak Qanun ini disahkan. Pelaksanaan Qanun lembaga keuangan syariah tersebut akan diberlakukan selambatnya tahun 2021, dengan itu bank konvensional yang berada di wilayah Aceh saat ini juga telah mulai mengubah konsep menjadi bank syariah. Tentunya, kebijakan untuk perubahan konvensional ke syariah ini

memberikan banyak persoalan, mengingat diantara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar terkhusus padakarakteristik antara perhitungan bunga di bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah.⁶

Maka dari itu dalam dunia perbankan perlu diterapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang mengharuskan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib memiliki sikap hari-hati dalam hal menjaga dana dan menyalurkan dana. Prinsip kehati-hatian dilakukan untuk menekan resiko pada pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi.⁷

Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Ketentuan di atas, merupakan landasan bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan syariah kepada nasabah karena menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama dari bank. Untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari, suatu bank syariah untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan syariah dilakukan dengan berpedoman pada Prinsip 5C. Prinsip-prinsip tersebut ialah *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*. Hal ini dipaparkan juga oleh Mayah bahwa dengan menggunakan prinsip 5C dapat

⁶<https://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/>, diakses pada 3 Agustus 2023

⁷ Zahroh, Umi Hanifahtuz. *Analisis Prudential Banking Principle pada Pembiayaan Flexi IB Hasanah dengan Akad Murabahah tanpa Agunan di BNI Syariah KCP Gresik*, Skripsi (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2018. hlm. 89

mencegah perkembangan kredit macet dan jika kredit macet terjadi maka jaminan menjadi *second way out*.⁸

Didalam hukum islam banyak ketentuan yang bermuatan prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan.⁹ Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, yang artinya sebagai berikut: Konsep berhati-hati dalam transaksiumalah juga ditemukan dalam QS.Al Baqarah 2: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah:283).

⁸ Mayah, Wulansari Kusuma. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah*. Skripsi. Universitas Jember, 2010.

⁹ Fitriani, Ifa latifa. *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. Hukum Bisnis Syariah dan Peneliti Muda Hukum dan Syariah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Menurut Shihab, dalam ayat ini ada beberapa hal yang penting yaitu bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini Al-Quran telah menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi-untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad.¹⁰

Namun dibalik itu, dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 juga memberi dampak yang sangat besar bagi seluruh bisnis yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Dengan diterapkannya Qanun tersebut, maka bisnis pun harus menyesuaikan diri dengan sistem terbaru. Beberapa bisnis yang bekerja sama dengan bank dalam hal pembiayaan atau kepentingan lainnya diubah ke syariah. Begitu pula yang terjadi dengan bisnis lainnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan non bank, seperti pasar modal syariah, modal ventura syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang sudah disebutkan dalam Pasal-Pasal Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tersebut.

Dari uraian diatas ini maka penulis ingin mengembangkan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Penerapan PrinsipKehati-hatian Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)”**.

¹⁰ M.Quraish, Shihab, *Tafisr Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran*, Volume I, (Jakarta :Lentera Hati, 2000), hlm. 570

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana Industri Perbankan Syariah di Aceh Mengelola Risiko dan Mematuhi Prinsip Syariah Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh?
3. Bagaimana Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk Mengetahui Industri Perbankan Syariah di Aceh Mengelola Risiko dan Mematuhi Prinsip syariah pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018.
2. Untuk Meneliti Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh
3. Untuk Menganalisis Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca penerapan Qanun LKS Nomor11 Tahun 2018.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan penulis, tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Industri Perbankan Syariahtidak terlalu banyak diteliti, baik oleh akademis maupun mahasiswa sebagai tugas tingkat akhir penyelesaian S1. Menurut penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Industri Perbankan Syariah di Aceh

dengan Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS No 11 Tahun 2018. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti.

Pertama, Swastika (2008) “Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi hasil mudharabah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan di Bank Muamalat cabang Surakarta” .Dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat Cabang Surakarta telah melakukan prinsip kehati-hatian menurut UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam melakukan pembiayaan mudharabah. Bank muamalat Cabang Surakarta telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan baik. Ini bisaditinjau dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Salah satunya yaitu penilaian jaminan. Faktor lain yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Surakarta yaitu menilai kesanggupan dari nasabah dalam pembayaran pembiayaan. Bank Muamalat melakukan proses prinsip kehati-hatian mulai dari awal sampai akhir. dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Cabang Surakarta melakuakan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pemboayaan mudharabah usaha. Ini dilakukan semua oleh Bank Mualamat supaya resiko dapat diminimalisir.¹¹

Kedua, Ulfah (2010) “Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BankMuamalat menerapkan prinsip kehatia-hatian pada pembaiayaan berjangka sesuai dengan UUPS pasal 2 dan 35. Bank Mualamat juga menggunakan Prinsip 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital* dan *Condition of Economy*), Prinsip 5P (*porty, purpose, payment, profibility*, dan

¹¹Swastika, Anugrah Putri Astri. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

protection) dan 3R (*Returns, Repayment* dan *Risk*). Ini dilakukan oleh pihak Bank Muamalat supaya risiko dari pembiayaan berjangka dapat diminilisir.¹²

Ketiga, Nasikah (2015) “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam meminimalkan Risiko Pembiayaan”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang digunakan yaitu 6C dan 1S. Aspek ini digunakan oleh KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang dalam hal emnganalsis nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Tetapi pada prakteknya KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang hanya menggunakan aspek 3C (*Character, Capacity* dan *Collateral*) dan 1S. ini yang menyebabkan nilai NPF (*Non Performance finance*) di KJKS Baitut Tamwil Pemalang selalu meningkat dari tahun ke tahun.¹³

Keempat, Mayah (2010) “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah menganut pasar 6Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan dengan menggunakan prinsip syariah. Selain itu perbankan syariah juga menerapkan beberpa prinsipseperti 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital* dan *Condition of Economy*), Prinsip 5P (*porty, purpose, payment, profibility, dan protection*) dan 3R (*Returns, Repayment* dan *Risk*), prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan prinsip universalitas.¹⁴

¹²Ulfah, Lailina. *Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember*. Skripsi. Universitas Jember, 2010.

¹³Nasikah, Zumrotun. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan*. Skripsi. UIN Walisongo, Semarang, 2015.

¹⁴Mayah, Wulansari Kusuma. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah*. Skripsi. Universitas Jember, 2010.

Kelima, Cabezas (2017) *“International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Chile”* Dalam makalah ini kami menerapkan pendekatan transmisi ke dalam yang dijelaskan dalam Buch dan Goldberg (2017) ke grup bank aktif internasional yang terpilih di Chili untuk periode sampel 2002: Q2– 2013: Q4. Kami menemukan bahwa efek spillover yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan kehati-hatian di luar negeri memiliki dampak positif tetapi relatif lemah terhadap pinjaman dalam negeri. Saatmembandingkan dengan dua pendekatan yang disarankan oleh Buch dan Goldberg (2017), spillovers yang ditransmisikan melalui kebijakan kehati-hatian lebih kuat dan secara ekonomis lebih penting daripada melalui hubungan anak perusahaan asing. Hasil ini kuat dan dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa anak perusahaan asing di Chili berperilaku seperti bank domestik, karena mereka harus mematuhi peraturan lokal dengan cara yang sama seperti bank lokal. Di atas segalanya, persyaratan modal tampaknya menjadi kebijakan kehati-hatian yang paling signifikan yang mempengaruhi pinjaman dalam negeri.¹⁵

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai Penerapan Prudential Banking Principle Pada Perbankan. Dengan demikian, maka dalam karya ilmiah ini dengan judul *“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Industri Perbankan Syariah di Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS No 11 Tahun 2018)”*. Penelitian yang penulis lakukan bukan penelitian yang sudah ada.

E. Penjelasan Istilah

Agar dapat mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini,

¹⁵Cabezas, Alejandro Jara and Luis. “International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Chile”. *Jurnal . Central Bank of Chile*, 2017.

maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank.¹⁷

3. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi yaitu menyimpan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa mengandung unsur *Maisyir*, *Gharar* dan *Riba*. Melainkan menggunakan prinsip syariah.¹⁸

Perbankan Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan perbankan syariah yang beroperasi di Aceh, diantaranya adalah Bank Aceh Syariah.

4. Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018

Qanun LKS Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan

¹⁶ KBBI, *Pengertian Penerapan*, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, dari situs: <https://kbbi.lektur.id>

¹⁷ Permadi, Gandapraja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21

¹⁸ Sutan Remy, Syahdeini. *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Utama Pustaka Grafiki, 2005), hlm. 11

lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomio masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, agar memperoleh data yang akurat dan menjadikan tujuan penelitian tercapai sesuai yang di harapkan. Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menjadikan sebuah penelitian. Pada penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan kontra-disiplin. Penelitian kualitatif lebih menekankan sifat relita yang terdapat dilingkungan tersebut, hubungan erat antar peneliti dan subjek yang akan di teliti. Peneliti ini mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.²⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif,dengan pemaparan data penulis lakukan dengan suatu metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu yang dikenal dengan analisis deskriptif. Strategi penulisan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang

¹⁹ <https://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah/>, diakses pada 3 Agustus 2023

²⁰Denzin, Norma K. dan S. Lincoln, Yvonna. *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 6.

sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik populasi dari suatu wilayah tertentu. Melalui jenis penelitian ini, penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Industri Perbankan Syariah di Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS No 11 Tahun 2018).²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.²² Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu Perwakilan Bank Aceh Syariah di Banda Aceh, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengamat Hukum Ekonomi Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis jurnal, yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan Penerapan Prinsip kehati-hatian Pada Industri Perbankan Syariah di Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah

²¹Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 122.

yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.²³ Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai Devisi Sekretaris Bank Aceh Syariah Banda Aceh, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Syariah Banda Aceh, dan Pengamat Hukum Ekonomi Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengumpulan data sehingga dapat mempengaruhi pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dalam pengumpulan data primer dan skunder. Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk merekam informasi yang didapatkan dari narasumber.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisa merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁴ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis menggunakan

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.

metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan tujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder, yang kemudian disusun secara sistematis, setelah semua data yang telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadikan pedoman untuk membuat rencana kedepan, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang actual, rinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan.²⁵

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019 dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987-Nomor 0543b/U/1987. Penulis menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Terjemahannya, yang keduanya diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam terjemahan ayat-ayat Al-Quran tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasannya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan konsep prinsip kehati-hatian pada industri perbankan syariah di Aceh pasca penerapan qanun Lks Nomor 11 Tahun 2018 mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang Prinsip kehati-hatian, perbankan syariah, Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018, Bank Aceh syariah, dan Dampak positif dan negative dalam penerpan prinsip kehati-hatian.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum lokasi penelitian, Bank Syariah di Aceh mengelola risiko dan mematuhi Prinsip syariah pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018, Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh, Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian.



BAB DUA

KONSEP PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI ACEH DAN PENERAPAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018

A. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang berkaitan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga diartikan dengan bijaksana, tetapi dalam dunia perbankan istilah itu diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Prudent yang berarti bijaksana / kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung makna dalam yaitu bagaimana cara menyikapi lebih hati-hati untuk segala jenis resiko yang ada pada dunia perbankan. Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholders terutama para depositor dan nasabah.²⁶

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang digunakan oleh perbankan untuk menjaga dana yang dititipkan kepada bank untuk disalurkan ke pihak ketiga. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini bank menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah proses terpenting yang wajib diterapkan

²⁶Permadi Gandapraja. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21

dan harus dilaksanakan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar dapat menjaga dana yang telah dititipkan oleh pihak pertama. Dalam konteks ini bank harus selalu waspada dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di perbankan.²⁷

Prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai prinsip bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya harus bersikap hati-hati untuk menjaga dana yang telah disimpan dari pihak pertama.²⁸ Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal sehingga mampu menjalankan tugasnya secara optimal.²⁹

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ini berfungsi untuk pengawasan dan manajerial bank supaya tingkat resiko pembiayaan dapat diminimalisir oleh pihak bank. Sehingga hubungan antara bank dan stakeholder dapat terjaga dengan baik dikarenakan nilai NPF dari perbankan rendah.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Syariah

Prinsip Kehati-Hatian bank (*Prudent banking*) adalah prinsip yang diikuti oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan dengan cara lebih berhati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak menerima pembiayaan. Sedangkan menurut Fuady, Prinsip Kehati-Hatian adalah suatu perwujudan dari prinsip kepercayaan dalam memberikan pembiayaan, disamping itu, digunakan sebagai perwujudan dari prinsip prudential banking dari seluruh kegiatan yang

²⁷ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 137

²⁸ Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 18

²⁹ Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22

ada di perbankan.³⁰Ditinjau dari segi hukum, prinsip kehati-hatian telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat kitatemukan hal-hal yang merupakan penjelasan dari prinsip kehati-hatian. Pasal- pasal tersebut meliputi pasal 2, 23, 37, 5 sampai 17, dan 50 sampai 54 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.³¹

Pertama, pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip-prinsip kehati-hatian”.

Kedua, pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berisi: “(1)Bank Syariah dan UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Syariah dan UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadapwatak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.

Dari isi pasal 23 ayat 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan, jaminan adalah keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemauan dalam pasal ini dapat dijelaskan bahwa nasabah harus mempunyai itikad baik untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan UUS, sedangkan kemampuan berkaitan dengan keadaan aset calon Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk

³⁰ Munir, Fuady. *Hukum Perkeditan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 20

³¹ Baitun, Najah. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Tugumulyo*, Skripsi. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2018), hlm. 18

membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan UUS.

Selain itu dalam pasal 23 ayat 2 dapat disimpulkan, bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib melakukan penilaian yang teliti terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi dari nasabah penerima fasilitas (*Debitur*). Dalam dunia perbankan penilaian ini termasuk dalam prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, Colleteral*).

Ketiga, Pasal 37 yang menjelaskan tentang peraturan mengenai batas maksimum pemberian dana ke nasabah.

Keempat, Pasal 5 sampai 17. Pasal-pasal tersebut membahas tentang legalitas badan usaha, bentuk badan hukum, anggaran dana suatu usaha, dasar, dan kepemilikan bank.

Kelima, Pasal 50 sampai 54 yang berisi tentang fungsi dari Bank Indonesia kepada Bank syariah dan UUS dalam hal pengawasan dan pembinaan dan juga kewajiban Bank Syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah atau UUS.

Penerapan prudential principle diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 yaitu:³²

- 1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

³²Baitun, Najah. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Tugumulyo*, Skripsi. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2018), hlm. 13.

- 2) Bank Syariah dan UUS harus menyampaikan kepada Bank Indonesia berupa laporan keuangan, neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata *banco* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank. Bank memiliki fungsi intermediasi. Fungsi ini menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.³³ Sedangkan menurut Shahdeiny, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi yaitu menyimpan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa mengandung unsur *Maisyir*, *Gharar* dan *Riba*. Melainkan menggunakan prinsip syariah.³⁴

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta

³³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), hlm. 23

³⁴ Sutan Remy, Syahdeini. *Perbankan Islam*. Cet ke-3. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007).hlm. 11

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²² Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah, secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Pengertian bank syariah dapat dilihat dalam Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.³⁵

Menurut M. Dawam Rahardjo bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan.³⁶ Menurut Muhammad, Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.³⁷

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis. Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia, tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan

³⁵ Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait (Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5.

³⁶ Dawam Raharjo, *Islam dan transformasi sosial ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), hlm.4.

³⁷ Irwan, Misbach. *Bank Syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan*. Cet.1; (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 27.

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS).³⁸

- 1) Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Unit usaha syariah, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Bank pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Pengertian Bank Syariah atau bank Islam dalam bukunya wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁹ Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pengerian diatas bahwasanya Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan berfungsi untuk menyalurkan dan menyimpan dana dari masyarakat.

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61-62.

³⁹ Wibowo, Edy dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 33.

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwaiseluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu satu sama lain untuk memperoleh margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas⁴⁰. Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.⁴¹Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, Bank harus mennganut prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang saling menguntungkan satu sama lain antara nasabah dan Bank.

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam al-Qur'an. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup

⁴⁰Edy, Wibowo,dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 35.

⁴¹ Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 64.

banyak dalam al-Qur'an.⁴² Pedoman perbankan syariah dalam beroperasi sebagaimana yang disebutkan dalam firmannya QS. An-Nisa 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴³

Mardani menafsirkan Ayat ini bahwa mengambil harta orang lain dengan tidak rela pemiliknya dan tidak ada pula penggantian yang layak.⁴⁴ Berdasarkan tafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Islam melarang mengambil harta orang lain yang tidak ada kerelaan dari pemilik harta tersebut. Tentunya ayat ini eratkaitanya dengan sistem perbankan saat ini yang menjadikan bunga sebagai tumpuan dalam menjalankan operasionalnya.

Riba yang dimaksud ayat ini ialah riba nasi'ah, yang menurut sebagian besar ulama bahwa riba ini selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda, riba nasi'ah merupakan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Menilik tafsiran ayat ini, mengisyaratkan hadirnya perbankan

⁴² Ahmad Zamah Sari, “Prespektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah”, Skripsi (Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015), hlm.16.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahaan* (Semarang : PT Toha Putra, 2012), hlm. 48.

⁴⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 12.

syariah sebagai solusi perbankan bebas bunga yang berarti adanya syarat penambahan pembayaran lebih dari pinjaman.

Dasar hukum Perbankan syariah juga didukung oleh konstitusi dimana ia diberlakukan. Perbankan syariah di Indonesia didukung oleh konstitusi, sudah ada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.⁴⁵ Dasar hukum ini yang kemudian memperjelas dan memperkuat pondasi perbankan syariah di Indonesia hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai pada hari ini.

4. Produk dan Jasa Bank Syariah

Seperti halnya dalam bank konvensional, produk perbankan syariah pun terbagi atas produk penghimpun dana, penyaluran dana dan produk jasa.

a. Produk pendanaan (*funding*)

Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dan masyarakat adalah menggunakan aqad wadi'ah dan mudharabah.⁴⁶

1) Tabungan Wadiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.⁴⁷ Prinsip wadiah yang digunakan dalam produk ini adalah wadi'ah yad dhamanah, yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana,

⁴⁵ Ahmad Jiwa, "Landasan Hukum Perbankan Syariah", Blog Ahmad Jiwa. http://ahmadibnuhasyim.blogspot.co.id/2012/06/landasan-hukum-perbankan-syariah.html (Diakses pada 13 November 2023)

⁴⁶ Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Cet.1: (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), hlm. 202

⁴⁷ Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Edisi revisi, Cet.1; (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 137

produk ini terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah untuk ibadah yakni nasabah tidak mengambil keuntungan dan menyalurkannya ke masjid atau BAZIS, kemudian wadiah untuk muamalah yakni nasabah mengambil keuntungan yang diperhitungkan berdasarkan pada saldo rata-rata diatas jumlah tertentu dalam waktu tertentu.⁴⁸

2) Giro wadiah

Dalam UU No. 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁴⁹ Dari pengertian tersebut yang membedakannya dengan tabungan hanyalah sebatas perbedaan fasilitas penarikan dananya.

3) Tabungan Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu persekongsiian dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁵⁰ Sedangkan tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan oleh nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵¹ Untuk tabungan mudharabah dana dapat ditarik kapan saja.

4) Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan

⁴⁸ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

⁴⁹ Wiroso, *Produk Perbankan syariah*, hlm. 123.

⁵⁰ Ibid, hlm. 139.

⁵¹ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga perekonomian Umat*, hlm.72.

bank yang bersangkutan. Deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Produk pembiayaan dana (*financing*)

Kredit dalam sistem perbankan Islam biasanya diartikan dengan pembiayaan. Penyaluran dananya dalam bank syariah sebagai berikut:

1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi antara modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya.⁵² Berbeda dengan mudharabah dalam penyaluran dana, mudharabah dalam konsep pembiayaan, bank bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya.⁵³

2) Pembiayaan Musyarakah

Wiroso dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengartikan musyarakah sebagai akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*modal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya, modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan

⁵² Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hlm.73.

⁵³ *Ibid*, hlm.76.

(*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan goodwill) dan barang lainnya yang dapat dihitung dengan uang.⁵⁴

3) Pembiayaan Murabahah

Kata Al-Murabahah diambil dari bahasa arab dari kata *Ar-Ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual-beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Wiroso dalam glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan murabahah yakni menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi dengan harga lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk murabahah, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut, penjualan ini disebut musawamah. Prakteknya dalam perbankan, bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁵⁵

4) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada atau pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Sedangkan menurut Wiroso salam adalah pembelian komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera. Wiroso dalam istilah keuangan dan perbankan syariah menyebutkan beberapa pengertian mengenai salam diantaranya ba'i salam

⁵⁴ Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hlm. 231.

⁵⁵ Nurul Ichan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hlm. 233.

adalah jual beli barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dimuka, jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka cara itu disebut salam paralel.⁵⁶

5) Pembiayaan Istishna

Istisna adalah alat pembiayaan sebelum produksi untuk membiayai area pemrosesan minyak, konstruksi tambang, dan manufaktur, istisna digunakan ketika meminta produsen untuk membuat barang tertentu bagi pembeli.⁵⁷ Menurut Nizarul Alim istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pengertian ini produk istisna menyerupai produk salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali pembayaran.⁵⁸

6) Pembiayaan Ijarah

Secara bahasa ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah adalah transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Menurut Ichsan al-ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁹ Dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah memberikan pengertian bahwa akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemilikan aset. Selain itu dikenal juga produk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yakni sewa

⁵⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, hlm. 231.

⁵⁷ Vethzal Rivai, dkk., *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, edisi pertama (Cet. II; Yogyakarta: BFFE, 2014), hlm. 190.

⁵⁸ Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* (Cet. I; Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011), hlm.83.

⁵⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hlm. 245.

yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

c. Produk Jasa (*fee-based service*)

Dalam menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan fiqhi Islam ada beberapa aqad yang dapat dipergunakan diantaranya:

1) Al-Wakalah (*Deputship*)

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁶⁰ Dalam perbankan syariah konsep wakalah adalah nasabah memberikan kuasakepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan tranfer uang.⁶¹

2) Al-Kafalah

Al-Kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman (jaminanan) hamalah (beban) dan zama'ah (tanggungan). Menurut madzhab Syafi'i al-kafalah adalah akad yang menetapkan hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Kafalah dalam pengaplikasiannya dalam perbankan berarti bank memberikan garansi kepada nasabah, produk ini disediakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.⁶²

⁶⁰Ibid, hlm. 249.

⁶¹ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hlm. 81.

⁶² Nurul Ichsah Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hlm. 252

3) Al-Hawalah

Secara bahasa hawalah atau hiwalah bermakna berpindah atau berubah. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah para fukoha hawalah adalah pemindahan atau pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut.

4) Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah perjanjian dimana aset berharga digunakan sebagai jaminan atas utang. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Rahn sebagai produk pinjaman berarti bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi yang digadaikan, berkenaan dengan hal tersebut, maka produk rahn ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.⁶³

5) Al-Qardh

Al-Qardh ialah menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki. Dalam perbankan al-qardh lebih dikenal sebagai pinjaman lunak bagi golongan kecil yang membutuhkan modal. Produk ini hanya mewajibkan nasabah mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dengan nilai beli sama pada saat meminjam.⁶⁴

6) Sharf

⁶³ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hlm. 80

⁶⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, hlm. 262-263.

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan oleh nasabah. Secara syar'i apabila yang dipertukarkan itu mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama, sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dan diserahkan secara tunai.

C. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS

1. Qanun Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat kewenangan istimewa dari Negara Indonesia. Hal ini tertuang didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh. Keistimewaan ini adalah bentuk pengakuan Indonesia kepada daerah Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang telah dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Beberapa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh antara lain penyelenggaraan dalam kehidupan beragama, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan dalam kehidupan adat, dan peran dari para ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Undang-Undang inilah yang menjadi tiang utama bagi Aceh untuk menegakkan syariat Islam dengan sempurna. Namun, didalam pelaksanaannya pun tidak dapat terpisah dari tanggung jawab negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Negara memberikan kewenangan khusus bagi Provinsi Aceh untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Isi dari Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Aceh merupakan daerah istimewa dan diberikan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya dan kepentingan masyarakat Aceh dengan tetap berlandaskan Undang-Undang dalam lingkup Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan hal ini diharapkan Aceh dapat memanfaatkan semaksimal mungkin Undang-Undang ini dalam mengelola sumber daya yang ada dan menghasilkan kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat Aceh.

Telah disebutkan juga didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bahwa Provinsi Aceh merupakan wilayah otonomi khusus. Undang-Undang tersebut mengatur lebih jauh mengenai otonomi daerah Provinsi Aceh, seperti dalam hal mahkamah syariyyah, mengenai zakat yang termasuk pemasukan daerah, mengenai lambang daerah, kepemimpinan adat dan aturan khusus lainnya.⁶⁵ Undang-Undang inilah yang menjadi awal terbukanya kesempatan Aceh dalam penegakan syariat Islam secara kaffah yang dimulai dari pembentukan aturan daerah Aceh yang disebut dengan Qanun.

Qanun ialah seperangkat peraturan atau undang-undang yang setingkat dengan peraturan daerah. Istilah kata Qanun diambil dari bentuk kata “qanna”, yang diterjemahkan dari bahasa arab. Qanun dapat diartikan membuat hukum (to make law, to legislate). Kemudian berkembang menjadi hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang (statute, code)⁶⁶.

Dari sisi penggunaannya, makna Qanun bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, istilah Qanun dapat diartikan sejumlah peraturan hukum dan/atau Undang-Undang (kitab Undang-Undang). Kedua, Qanun juga bisa memiliki arti yang identik dengan hukum, sehingga Qanun juga disebut dengan hukum. Ketiga, Qanun juga memiliki makna sebagai Undang-Undang.

Kata-kata Qanun telah lama digunakan didalam literatur Melayu Aceh. Dalam bacaan tersebut Qanun dimaknai sebagai beberapa hukum yang

⁶⁵ Pospos, A. F. “Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 2015. hlm.124-136.

⁶⁶ Ridwan, R. “Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.8(2), 2014. Hlm. 281-294.

berpedoman dari hukum syariah islam dan kemudian sudah menjadi adat dari daerah tersebut. Seperti tertulis dalam sebuah naskah berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang dikarang oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H, atas perintah dari Sultan Alauddin Mansur Syah yang meninggal pada tahun 1870 M. Isi dari naskah pendek tersebut terdiri dari beberapa halaman yang isinya berupa berbagai hal tentang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, berbagai badan peradilan, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan prosedural untuk berbagai peristiwa kenegaraan.⁶⁷

Sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dituliskan dengan kata Kanun, Qanun diartikan dengan Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah. Berdasarkan pengertian yang telah tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Qanun adalah seperangkat aturan perundang-undangan daerah atau peraturan hukum yang digunakan disuatu daerah dengan berlandaskan kepada hukum Islam.

Qanun sendiri dibuat oleh DPRD Provinsi Aceh dan disahkan oleh kepala daerah atas persetujuan bersama. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 amandemen pertama Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berisi: "Dewan PerwakilanRakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Dengan demikian Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan keistimewaan dan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh yang tidak terlepas dari kesatuan perundang-undangan nasional Republik Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Qanun dalam hal menegakkan syariah Islam di Aceh. Qanun tersebut mengatur hukum kelembagaan, hukum

⁶⁷ Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 17(2), 2017. Hlm. 133.

materiil dan hukum formal (hukum acara). Berikut beberapa Qanun syariah Islam yang dikeluarkan Pemerintah Aceh antara lain Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwath (Mesum), Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, Qanun No. 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun No. 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan berbagai Qanun-Qanun lainnya.⁶⁸

Selain untuk menjalankan syariah Islam, Qanun Provinsi Aceh juga memiliki beberapa fungsi lainnya yaitu sebagai berikut.⁶⁹

- a) Mengadakan peraturan sebelumnya yang masih kurang jelas, sehingga Undang-Undang dari otonomi khusus menyerahkan kepada Qanun untuk membuatnya sendiri.
- b) Mengadakan peraturan lainnya yang tidak bersalahan dengan aturan perundang-undangan nasional.
- c) Mengadakan peraturan yang tidak didapatkan pada perundang-undangan nasional.

2. Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁶⁸Abbas, Syahrizal. *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. (Banda Aceh : Dinas Syariat IslamAceh, 2015)

⁶⁹Gayo, Ahyar Ari. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 17(2), 2017. Hlm. 133

Lembaga keuangan sendiri adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.⁷⁰ Adapun menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad lembaga keuangan ialah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*finansial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini dipakai dalam hal menggerakkan usaha di bidang keuangan, baik menyediakan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan yang bukan pembiayaan⁷¹. Sedangkan lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan dalam yang segala aktivitasnya menggunakan prinsip hukum syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari, asuransi syariah, bank syariah, pegadaian syariah, reksa dana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal pelaksanaannya, Pemerintah Aceh mengatur hal tersebut dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disahkan oleh Pemerintah Aceh pada tanggal 4 Januari 2019.

Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah ini merupakan tindak lanjut pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Seperti kita ketahui lembaga keuangan merupakan pilar utama dalam melaksanakan kegiatan muamalah. Sebelum Qanun ini disahkan, Aceh sendiri masih menggunakan jasa atau produk lembaga keuangan diluar prinsip syariah. Oleh karena itu, terciptanya Qanun ini dengan harapan mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang maju dan sejahtera dalam prinsip syariah Islam. Qanun ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah Aceh, meratakan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan pendapatan asli Provinsi Aceh maupun daerah dibawahnya.

⁷⁰ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2009).

⁷¹ Muhammad, Abdulkadir. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004).

Seperti yang tersebut dalam lembaran Qanun tersebut, Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini adalah kelanjutan dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dengan adanya Qanun ini maka lembaga keuangan syariah memiliki legalitas yang jelas dan tegas. Dengan berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, Qanun ini akan menjadi landasan dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh.

Pembentukan Qanun tentang lembaga keuangan syariah ini didasari oleh beberapa hal yang telah dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Quran dan as-sunnah ialah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam dan sudah menjadi keyakinan serta pedoman hidup masyarakat Aceh.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat untuk semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintahan Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil serta sejahtera didalam naungan Syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
- 4) Bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument dalam pelaksanaan ekonomi syariah.
- 5) Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan wewenang untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Pokok- Pokok Syariah Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Qanun tersebut, seluruh lembaga keuangan konvensional di Aceh harus beralih ke lembaga keuangan syariah. Tidak hanya lembaga keuangan bank, namun juga lembaga keuangan non bank seperti halnya asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pension syariah, modal ventura syariah, pegadaian syariah, koperasi pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Setiap Lembaga keuangan tersebut haruslah patuh terhadap Qanun ini dan menjauhi praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Apabila melanggar maka diberikan sanksi tegas berupa denda, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan, pembatasan pengurus lembaga keuangan syariah atau pencabutan izin usaha.

Qanun ini diperuntukkan bagi setiap orang beragama Islam yang tinggal di Aceh dan melakukan transaksi keuangan di Aceh, lalu orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi di Aceh maka dapat menundukkan diri pada Qanun ini. Kemudian Qanun ini juga berlaku bagi setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha, atau badan hukum yang melakukan transaksi dengan Pemerintah Aceh, Lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha di Aceh dan juga lembaga keuangan syariah yang memiliki kantor pusat di Aceh maka harus menjalankan ketentuan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Aceh yang dengan hal tersebut membawa Aceh ketingkat ekonomi yang lebih maju dan adil serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

D. Dampak Positif dan Negatif Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Akhir-akhir ini permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional

perbankan. Oleh karenanya diperlukan tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah preventif untuk mencegahnya. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa:⁷²

1) Sanksi Administratif

- a) Denda uang
- b) Teguran tertulis
- c) Penurunan tingkat kesehatan bank
- d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
- f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
- g) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. (pasal 52 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan)

2) Pencabutan Izin Usaha Bank

Selain sanksi administratif, kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha bank sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan.

⁷² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000) hlm. 278.

BAB TIGA

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh terdapat atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh (sekarang disebut pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili pemerintah Daerah menghadap Mula Penghutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000⁷³. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.⁷⁴

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan

⁷³ ASBANDA, Bank Aceh Syariah, (Banda Aceh : 2019), [Online], Diakses pada 29 Februari 2024 di laman <https://asbanda.org/view/bank-aceh-syariah/>

⁷⁴ Bank Aceh, Sejarah Singkat Perusahaan, (Banda Aceh, 2023), [Online] Diakses pada 29 Februari 2024 di laman https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 desember 1999. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500,000,000,000,000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01,02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.⁷⁵

2. Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Untuk meningkatkan kepercayaan baik masyarakat ataupun nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh bervisi, misi, dan motto ialah (Bank Aceh Syariah, 2020).⁷⁶

- 1) Visi, mewujudkan Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh menjadi terdepan dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
- 2) Misi, Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan ekonomi rakyat serta

⁷⁵ Bank Aceh, Sejarah Singkat Perusahaan, (Banda Aceh, 2023), [Online] Diakses pada 29 Februari 2024 di laman https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

⁷⁶ Mufazzal, Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI KOTA BANDA ACEH, Skripsi. (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2021), hlm. 60

Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi dan informasi untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi dan memberi nilai tambah yang tinggi kepada pemilik saham dan masyarakat umumnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada karyawan.

- 3) Motto, Kepercayaan dan Kemitraan. Kepercayaan adalah wujud bank sebagai pemegang amanah dan nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

3. Manajemen Atau Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan bagian atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sistem kerja PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh. Struktur organisasi yang baik ialah struktur organisasi yang fleksibel dalam arti kata hidup diantara bidang kerja masing-masing dan saling bekerja sama dalam satu tujuan ialah dengan memajukan lembaga secara bersama. Bersama dalam bergerak dan berkembang dengan kondisi yang dihadapi serta juga dapat menjadikan tumbuh kembangnya perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah bank, maka bank akan beroperasi dengan leluasa dan lancar. Begitu pula dengan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh yang membutuhkan struktur organisasi untuk

menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan perbankan seperti PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

4. Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kinerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagian pekerjaannya telah diketahui oleh seluruh karyawan dan masing-masing harus melaksanakan tugas untuk mengatur jalannya suatu kegiatan perusahaan sehingga berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan perencanaan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh agar seluruh karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidang yang telah ditentukan.⁷⁷

5. Kegiatan Operasional PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh bergerak dalam kegiatan operasional perbankan dan kegiatan yang dilakukan ialah menjalankan usaha dalam hal penghimpun dana dari masyarakat (Funding), menyalurkan dana (Lending) kembali kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa (Service), (Bank Aceh Syariah, 2020).

1) Penghimpun Dana

Adapun produk-produk penghimpun dana yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh ialah (Bank Aceh Syariah, 2020).

⁷⁷ Mufazzal, Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh, Skripsi. (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2021)

1. Tabungan Seulanga iB
 2. Tabungan Simpeda
 3. Tabungan Aneka Guna (TAG)
 4. Tabungan Haji Akbar
 5. Tabungan Firdaus iB
 6. Deposito Sejahtera iB
 7. Giro Amanah iB
- b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat adalah salah satu kegiatan PT. Bank Aceh Syariah yang sangat penting dalam menjalankan salah satu kegiatan operasionalnya. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Bank Aceh. Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah (Bank Aceh Syariah, 2020).

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pemerdayaan sektor rill.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian

rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya dengan tujuan pembiayaan digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan rahn menggunakan prinsip syariah dengan akad qart, rahn, dan ijarah, yaitu penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah dari bank tersebut.⁷⁸

4. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Yakni dengan ketentuan umum adalah (Farid, 2015).⁷⁹

- a) Pembiayaan multijasa boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- b) Dalam hal LKS menggunakan Ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Ijarah.
- c) Dalam hal LKS menggunakan Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada di fatwa Kafalah.
- d) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- e) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

⁷⁸ Bank Aceh, Sejarah Singkat Perusahaan, (Banda Aceh, 2023), [Online] Diakses pada 29 Februari 2024 di laman https://www.bankaceh.co.id/?page_id=82

⁷⁹ Mufazzal, Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI KOTA BANDA ACEH, Skripsi. (Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2021)

B. Industri Perbankan Syariah di Aceh Mengelola Risiko dan Mematuhi Prinsip-prinsip Syariah Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018

Perbankan syariah di lingkungan Aceh sampai kini masih menjadi pro dan kontra di khalayak ramai. Sejak Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mulai diberlakukan, bank-bank konvensional yang berada di lingkungan Aceh diwajibkan untuk henggang kaki. Bank syariah menjadi satu-satu pilihan di dalam sistem perbankan bagi masyarakat Aceh. Tentu saja, banyak sekali kendala yang dialami pada awal masa transisi. Belum lagi dengan adanya merger 3 bank besar yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Beberapa kendala bahkan masih dirasa oleh masyarakat. Tetapi, dibalik itu juga terdapat kelebihan-kelebihan dari penerapan Qanun ini.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun ini sendiri berlaku sejak 4 Januari 2019, dimana Lembaga keuangan di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak diundangkan. Qanun ini berlaku, yang pastinya untuk masyarakat/pendatang/Lembaga yang ada di Aceh. Dikarenakan hal itu, banyak lembaga yang terkena imbas dari Qanun yang sedang diterapkan di lingkungan Aceh ini. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada saat itu mengalami vakum cukup lama, yang juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beberapa pendapat positif seperti Qanun mendukung dengan baik prinsip islami yang mengharamkan riba dan beberapa dari bank telah memiliki unit usaha syariah (UUS) yang menunjukkan bahwa bank di Aceh telah siap melakukan konversi ke syariah. Tetapi, pendapat berlawanan juga muncul dari publik seperti penutupan rekening bank konvensional yang tidak berpayung hukum, kemudian sulitnya untuk melakukan akses ke bank konvensional dikarenakan bank tersebut henggang dari Aceh, sistem yang dirasa belum mampu menyaingi bank

konvensional, sulitnya pembiayaan, serta prosedur yang dirasa lebih rumit. Sehingga waktu 3 tahun yang disebutkan dalam Qanun dirasa sangat singkat apabila dibandingkan dengan banyaknya persiapan untuk mematangkan gagasan bank syariah di lingkungan Aceh ini.

Untuk memperjelas informasi terkait pentingnya prinsip syariah yang dijalankan pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018. Mengenai seberapa penting penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Informan dari Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh cabang banda Aceh mengungkapkan:

“Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya cenderung dengan berbagai risiko, maka wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberi dampak pada lembaga perbankan itu sendiri dan kepada masyarakat khususnya nasabah bank. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah secara tidak langsung untuk mengantisipasi kerugian terhadap nasabah. Jadi, jika dipertanyakan seberapa penting penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Aceh Syariah, jawaban saya sangat simpel yaitu Sangat Penting dan Wajib diberlakukan prinsip kehati-hatian di semua lembaga perbankan, apaalagi pada Bank Aceh Syariah”.⁸⁰

Selanjutnya, keterangan dari pengamat juga memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Bank Aceh Syariah:

“*Pertama*, Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perundnag-undangan perbankan tidak tegas ditentukan ruang lingkupnya melainkan sangat luas. *Kedua*, penerapan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu kewajiban bank di PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh diwujudkan dalam bentuk SOP. Apabila telah melaksanakan UU No.7 Tahun 1992 jo

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak selaku DPS Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 12 Desember 2023

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta SOP bank, maka telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. SOP sebagai aturan internal di PT. Bank Aceh Cabang Banda Aceh. *Ketiga*, akibat hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun sanksi administratif jika tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian. Tetapi jika prinsip kehati-hatian itu dapat dibuktikan dalam persidangan telah dilaksanakan dengan itikad baik, maka seseorang dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam pandangan saya, dalam ini saya menilai bahwa hampir semua Bank Aceh Syariah itu menjalankan prinsip kehati-hatian, akan tetapi perihal tegas atau tidak tegasnya itu kembali ke yang memberlakukan. Seyogyanya, semua perbankan mau konvensional ataupun syariah ya harus menjalankan prinsip kehati-hatian, karena prinsip ini akan sangat bermanfaat untuk nasabah dan dapat menjaga nasabah dari kerugian”.⁸¹

Selanjutnya, dari pihak Bank Aceh Syariah sendiri mengungkapkan perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian sebelum dan sesudah pemberlakuan Qanun LKS:

“Qanun Aceh adalah seperangkat peraturan yang disusun dalam rangka mengantarkan rakyat Aceh untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan mereka agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan utama dari penetapannya adalah untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Dan secara khusus, ditetapkan pula 8 tujuan, yaitu: 1) Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami, 2) Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, 3) Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah, 4) Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syariah, 5) Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh, 6) Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, 7) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, 8) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena sifatnya universal,

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E selaku Pengamat Ekonomi Syariah, Pada 10 Desember 2023

maka qanun ini diberlakukan untuk semua orang yang di Aceh, baik yang beragama Islam maupun non muslim yang melakukan transaksi di wilayah Aceh. Nah untuk perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan qanun nomor 11 ini di Aceh, tidak ada perbedaan yang signifikan pada Bank Aceh Syariah dan nasabahnya, karena sedari dulu Bank Aceh sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, kecuali pada perbankan konvensional yang ada di Aceh, ini pasti sangat berbeda dan berdampak perubahannya baik dari segi perbankannya ataupun nasabahnya”.⁸²

Berdasarkan keterangan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan dalam qanun itu, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah hukum. Mengutip dari pendapat Soerjono Soekanto, suatu ketetapan hukum akan dapat berjalan dengan baik, apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:⁸³

- 1) Unsur yuridis, yaitu ditentukan atas dasar kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan bersifat mengikat, serta dapat menunjukkan suatu kondisi yang seharusnya dan akibatnya.
- 2) Unsur sosiologis, yaitu apabila hukum diberlakukan dengan paksaan dari penguasa, atau atas dasar masyarakat yang menginginkannya dan mengakuinya.
- 3) Unsur filosofis, yaitu apabila hukum tersebut berisi ketentuan yang dicita-citakan, dan merupakan nilai positif yang tinggi.

Tiga unsur di atas harus ada dalam sebuah ketentuan hukum secara bersamaan, sebab, Jika hukum hanya terdiri dari kaidah yuridis saja, maka hukum tersebut akan menjadi kaidah yang mati. kemudian, Jika hukum hanya terdiri dari unsur sosiologis, maka akan menjadi sebuah aturan yang memaksa.

⁸² Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda, Pada 9 Desember 2023

⁸³ Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia : Suatu tinjauan secara sosiologis. Cet Ke-3. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2019), hlm.34

Dan Jika hanya unsur filosofis, maka akan hanya menjadi sekedar cita-cita belaka. Tiga unsur di atas, tampak dalam pembukaannya yang menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penerbitannya adalah untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam. Dan untuk itu, diperlukan jasa lembaga keuangan syariah sebagai kebutuhan masyarakat Aceh dan sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Pertimbangan utamanya adalah bahwa Al-Quran dan As-Sunah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Selain itu, juga tampak dalam asas yang ditetapkan dalam qanun tersebut yang mencakup 11 asas bagi lembaga keuangan dengan prinsip syariah, yaitu: 1) keadilan, 2) amanah, 3) persaudaraan, 4)keuntungan, 5) transparansi, 6) kemandirian, 7) kerja sama, 8) kemudahan, 9)keterbukaan, 10) keberlanjutan, dan 11) universal.

Terakhir, Sebagai perwakilan Perbankan Syariah di Aceh, penulis menanyakan terkait harapannya terhadap Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, jika nantinya ada perubahan/revisi terhadap Qanun tersebut. Berikut pernyataan dari Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaann PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh:

“Jika nantinya ada revisi terhadap qanun tersebut, sebagai pelaku di lapangan yang berada dalam internal perbankan syariah di Aceh ini, saya berharap terhadap revisi terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki tujuan untuk menyempurnakan produk hukum milik Pemerintah Aceh. Perubahan tersebut juga mesti disikapi secara bijak, lantaran jika terjadi perubahan ya harus bermanfaat kepada masyarakat dan meringankan masayrakat secara umum”.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaann PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 9 Desember 2023

Dari sisi pengamat berharap bahwa jika adanya perubahan terhadap qanun nomor 11 tersebut bisa lebih tegas aturannya dan berdampak positif tanpa adanya cacat dari segi aturan:

“Qanun LKS merupakan produk Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang telah melalui berbagai proses hingga disahkan dan diberlakukan di Aceh, tetapi di perjalanan waktu, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi dan kebijakan dari produk hukum tersebut sehingga tidak salah juga apabila kemudian berinisiatif untuk melakukan beberapa perubahan demi kesempurnaan dan kemaslahatan umat. Dalam perjalanan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, beberapa bank yang menabalkan kata "syariah" tersebut belum mampu memenuhi keinginan dan memberikan pelayanan optimal kepada nasabah di Aceh. Pelayanan yang dimaksud seperti terdapat beberapa bank tersebut yang hanya membuka kantor cabang di kota-kota tertentu saja. Selain itu, mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik bank-bank tersebut yang seharusnya menjadi media untuk memberikan pelayanan maksimal bagi nasabah juga belum terlihat di setiap sudut kota, seperti yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah (BAS) dan BSI. Dari sini, saya hanya berharap bahwa revisi qanun ini nantinya dapat mempermudah progress industri perbankan tidak hanya pada BAS dan BSI saja, juga terhadap bank lainnya, dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat agar mempermudah prosesnya dalam melakukan transaksi apapun”.⁸⁵

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengelola resiko dan prinsip syariah pasca penerapan Qanun No.11 Tahun 2018 terhadap LKM perbankan syariah di Aceh berdampak terhadap regulasi dan operasional, dengan penerapan qanun tersebut, terjadi perubahan regulasi yang mempengaruhi

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E selaku Pengamat Ekonomi Syariah, Pada 10 Desember 2023

prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional. Hal ini memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

C. Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh

Adapun pedoman yang digunakan Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam stabilitas keuangan masih mengacu pada Peraturan Direksi PT. Bank Syariah Aceh Nomor: 001/Dir/DKRS/SL/PBS/2016 tentang Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai prinsip kehati-hatian dalam stabilitas keuangan yang berisi:

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (riba), Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah dengan tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, atau dengan kata lain Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, bank yang mengikuti ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Pada dasarnya bank syariah memiliki prinsip yang menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Usaha pembentukan sistem perbankan syariah ini didasari oleh ketentuan agama mengenai larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Sejarah perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi

dioperasikan pada tahun 1992. Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan atauran perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

PT. Bank Aceh Syariah ialah perusahaan yang berjalan pada bidang perbankan syariah punya pemerintah Provinsi Aceh yang menjalankan kegiatannya, salah satunya ialah pemberian pembiayaan mikro sebagai salah satu usaha yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah dalam menjaga stabilitas keuangan pada nasabahnya. Pada tahun 2020 dan 2021 sesuai data yang didapatkan langsung dari Devisi Sekretaris Perusahaann PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Aceh Syariah menjelaskan bahwa:

“Terdapat 5 nasabah pembiayaan mikro bermasalah pada tahun 2020 dan 3 nasabah pembiayaan mikro bermasalah pada tahun 2021. Penerapan asas kehati-hatian dilakukan pada usaha untuk menangkal berlangsungnya akibat pembiayaan bermasalah, setelah itu pada asaskehati-hatian itu salah satunya ialah dengan menguraikan sejumlah faktor yang menjadi peninjauan pemberian pembiayaan pada nasabah, asas kehati-hatian yang disebut yaknidengan menganalisa *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*”.⁸⁶

Keterangan lanjutan juga disampaikan oleh Bapak Riza Syahputra dari PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh:

⁸⁶ Wawancara dengan BapakRiza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaann PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 9 Desember 2023

“Penerapan asas kehati-hatian yang berkaitan dengan asas 5C dalam analisis menjaga stabilitas keuangan yaitu melalui pemberian pembiayaan mikro sesuai prosedur pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang diperoleh berlandaskan tanya jawab yang dilakukan terhadap karyawan Account Officer Micro, dua orang nasabah pembiayaan mikro bermasalah yang namanya disamarkan sebagai A dan B serta Kepala Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh ialah antara lain: (a) Aspek Character. Aspek Character ialah aspek mengenai karakter ataupun tabiat calon klien yang dilakukan oleh bank, aspek tersebut perlu untuk mengetahui watak calon klien terkait pelunasan pembiayaan mikro dan menghindari pembiayaan mikro bermasalah di kemudian hari, (b) Aspek Capacity. Aspek Capacity ialah aspek terhadap kesanggupan keuangan yang dipunyai oleh calon nasabah, yang sangat penting sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan agar tidak berlangsungnya pembiayaan bermasalah di suatu hari, (c) Aspek Capital. Aspek Capital adalah aspek yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui total harta yang dipunyai oleh calon klien, (d) Faktor Collateral adalah aspek mengenai jaminan yang diberikan sebagai persetujuan pemberian pembiayaan mikro yang merupakan sarana penjamin untuk risiko yang terjadi atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di kemudian hari, dan (e) Aspek Condition of Economy adalah aspek yang dilakukan oleh bank dengan memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi usaha yang dipunyai oleh calon klien agar memperkecil risiko yang bisa terjadi”.⁸⁷

Berdasarkan keterangan informan dari Bapak Riza Syahputra mengenai cara penerapan prinsip kehati-hatian dan prosedur atau pedoman dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Aceh Syariah yaitu melalui asas kehati-hatian yang disebut yakni dengan menganalisa *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah tidak serta merta hanya dilakukan oleh industri perbankan secara individual, melainkan

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 9 Desember 2023

membutuhkan pengawasan dari pihak yang berwenang. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu DPS sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Adapun tugas atau fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijelaskan langsung oleh Bapak Fauzan Fahrul S.E., Akselaku salah satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Aceh Syariah Banda Aceh:

“Berawal dari bermunculannya DPS di beberapa lembaga keuangan syariah yang di bentuk oleh lembaga keuangan itu sendiri, MUI/MPU sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di Indonesia menyetujui dibentuknya suatu DPS yang bersifat nasional yang mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah. DPS adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat, DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam. DPS merupakan badan independen, jadi untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. (d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Tugas DPS, antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat

pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat”.⁸⁸

Selanjutnya, informan yang juga DPS menyatakan bahwa dirinya baru beberapa tahun di amanahkan sebagai pengawas di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh :

“DPS ini dipilih dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Dan jadwal rapat ini pun bisa 4 atau 5 tahun sekali yang disesuaikan dengan jadwal yang ada. Saya sebagai pengawas ini hamper 4 tahun. Ada beberapa produk dari Bank Aceh yang sudah kami sosialisasikan seperti pemberian pembiayaan mikro kepada pelaku UMKM. Ini menjadi salah satu program prioritas dari Bank Aceh Syariah”.⁸⁹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Fauzan Fahrul S.E., AkSelaku salah satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa dirinya belum lama menjadi pengawas dan jabatan yang diembannya saat ini adalah hasil dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Sedangkan tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh adalah antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak selaku DPS Bank Aceh Syariah Banda Aceh, Pada 12 Desember 2023

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak selaku DPS Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 12 Desember 2023

baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.

D. Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018

Masa kejayaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara dengan julukan “Serambi Mekkah” inilah yang kemudian menjadi model bagi masyarakat Aceh untuk diwujudkan kembali kejayaan Aceh di masa sekarang melalui penegakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Karena itu, sebagai upaya untuk pelaksanaan syariah secara kafah, pada tahun 2018 Pemerintah Aceh menerbitkan qanun tentang lembaga keuangan syariah, sebagai sarana Implementasi syariah bidang ekonomi. Qanun terbaru tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Provinsi Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga BUMG yang memakai sistem konvensional harus berubah menggunakan sistem syariah agar seluruh kegiatan perekonomian di Aceh berjalan sesuai syariah. Selain itu, Bank syariah tersebut diharapkan dapat membantu penyaluran modal ke badan usaha di desa-desa untuk membantu membebaskan masyarakat dari rentenir.

Hal semacam ini, tentunya merupakan suatu masalah yang memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek. Karena pengalihan aset itu tentunya memerlukan migrasi yang mencakup dana simpanan dan pinjaman, termasuk perubahan gaji pegawai bank yang ikut memengaruhi kesejahteraan hidup para pegawai. Kesulitan tersebut di antaranya berkaitan migrasi pinjaman dari sistem

yang disebut bunga menjadi sistem bagi hasil. Dengan diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Maka semua lembaga keuangan konvensional beralih ke syariah. Untuk mengetahui perihal apa saja dampak positif yang didapatkan pada industri perbankan syariah di Aceh, berikut wawancara yang disampaikan oleh Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh:

“Dalam sisi perekonomian, qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh sehingga tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk terlepas dari praktik riba pada lembaga keuangan di Aceh, maka dari itu dengan adanya pembentukan qanun no. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah, semua sistem yang terdapat pada lembaga keuangan yang berada di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini bagian dari dampak positif pasca diberlakukannya qanun no. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah. Sedangkan kami dari Bank Daerah ini kan apalagi Bank Aceh yang mana nasabahnya mayoritas umat Islam ini menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan dan kaffah di Aceh, maka hadirnya qanun tersebut dapat memberikan angin segar bagi kami di Bank Aceh Syariah”.⁹⁰

Disisi lain, tanggapan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak Selaku salah satu Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, yang mengamini dan mengapresiasi hadirnya qanun tersebut :

“Pasca diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini kan hasil dari Kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah serta lembaga non bank dan juga melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sektor menjadi inti dari implementasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 9 Desember 2023

dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Artinya dampak positif ini menjadi output dari provinsi yang bertajuk serambi mekkah ini”⁹¹

Selain mewawancarai dari pihak perbankan dan juga dewan pengawas syariah, peneliti juga mewawancarai pengamat atau pemerhati ekonomi syariah yang mana bertujuan untuk melihat dari sisi pandangan masyarakat dari segi pengamat untuk mendapatkan informasi yang tidak hanya dari satu sisi. Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E menjadi informan yang mana peneliti tentukan dengan sengaja dengan basic informan tersebut sebagai pengamat ekonomi syariah yang juga akademisi. Berikut hasil wawancara dengan informan terkait pasca diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

“Penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 ini tidak boleh hanya dilihat dari kacamata pemerintah atau pihak terkait saja. Saya menguti salah satu pandangan dari Tokoh Bangsa pandangan ekonomi kerakyatan, tokoh yang terkenal sebagai bapak Ekonomi yang Sesungguhnya adalah Muhammad Hatta, beliau sangat menekankan arah dan tujuan serta strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang hendak dikembangkannya. Strategi itu diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok dan jaminan sosial, peningkatan daya beli rakyat, pembangunan infrastruktur perhubungan dan transmigrasi, penataan pertanahan (*landreform*) dan lingkungan hidup serta penataan ekspor dan impor. Sehingga, dalam menciptakan produk ekonomi yang menyematkan istilah syariah padanya tidaklah mudah dan dituntut pula dengan berbagai macam penyesuaian, seperti; peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan ekonomi kontemporer masyarakat global yang cenderung bebas nilai, model transaksi yang bervariasi, dan lain sebagainya. Semua itu harus mampu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, Khususnya Lembaga keuangan syariah di Aceh juga tidak luput dari menemui kesulitan

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak selaku DPS Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 12 Desember 2023

tersebut dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu aspek regulasi. Sebab, regulasi sangat berperan penting dalam menjaga atau mengontrol inovasi dan kreativitas Perbankan syariah dalam menjawab tantangan-tantangan transaksi perekonomian modern. Secara teoritis, fungsi hukum terhadap pembangunan ekonomi ialah sebagai berikut; pertama, Pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungan dengan permasalahan hukum. Hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan social. Jadi, pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tersebut tidaklah terlepas dari pro dan juga kontra dari masyarakat. Artinya, penerapan yang saat ini sudah berjalan dengan baik juga perlu adanya poin revisi yang mana bertujuan untuk memperbaiki regulasi tersebut menjadi lebih baik”.⁹²

Berdasarkan keterangan dari ketiga informan diatas yang menanggapi terkait pasca diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memiliki pandangan yang berbeda. Informan yang berasal dari Perwakilan Bank Aceh Syariah dan DPS Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh cenderung memiliki pandangan yang sama yaitu qanun Aceh dibentuk untuk mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh sehingga tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk terlepas dari praktik riba pada lembaga keuangan di Aceh, dan Pada Bank Aceh sendiri yang mana nasabahnya mayoritas umat Islam ini menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan dan kaffah di Aceh. Sedangkan pandangan yang sedikit berbeda yang dapat penulis simpulkan dari pandangan pengamat yaitu menyampaikan bahwa penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tersebut tidaklah terlepas dari pro dan juga kontra dari masyarakat. Artinya, penerapan yang saat ini sudah berjalan dengan baik juga perlu adanya poin revisi yang mana bertujuan untuk memperbaiki regulasi tersebut menjadi lebih baik.

⁹² Wawancara dengan Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E selaku Pengamat Ekonomi Syariah, Pada 10 Desember 2023

Riza Syahputra menambahkan, efektivitas keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Aceh Syariah pasca penerapan qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 mengalami perbaikan dari semua lini termasuk dalam mengatasi masalah pada nasabah yang mengalami kredit macet :

“Saya menganggap Qanun LKS ini sudah sangat efektif dan berhasil dalam penerapannya, jika pun dalam pelaksanaan dilapangan masih ditemukan beberapa kekurangan, itu masih bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan dirapatkan dalam raker dewasa dan para pimpinan, serta pertemuan untuk menyampaikan perbaikan melalui DPR. Artinya, secara keseluruhan Qanun LKS ini sudah berhasil mengubah tatanan dalam pelaksanaan dan pengoperasian kerangka hukum pada perbankan syariah termasuk Bank Aceh. Dalam qanun LKS juga memberikan kemudahan bagi nasabah, salah satunya yaitu pemberian solusi oleh perbankan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan pengurangan atau penambahan masa tenggang pembayaran setiap bulannya. Jadi, keberhasilan prinsip kehati-hatian pada Bank Aceh Syariah pasca penerapan Qanun LKS sudah berhasil”.⁹³

Kemudian, Riza Syahputra menyampaikan dampak yang dirasakan dari penerapan Qanun tersebut terhadap keuntungan yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah khususnya di Kota Banda Aceh :

“Secara umum, dampak dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan syariah ini adalah untuk mengatur kerangka hukum dan peraturan operasional yang berlaku pada perbankan syariah dan juga menerapkan prinsip prinsip Syariah. Terdapat beberapa hal yang berdampak setelah hadirnya qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah ini, baik itu dari perubahan regulasi maupun penyesuaian yang lainnya. Pada LKM perbankan syariah khusus Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat beberapa hal yang berdampak seperti pada perubahan regulasi dimana dengan hadirnya qanun tersebut mempengaruhi seperti berpengaruh pada prosedur pendaftaran, pengawasan dan juga pada

⁹³ Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 9 Desember 2023

kegiatan operasional secara keseluruhan. Namun sebenarnya, Bank Aceh Syariah ini tidak berdampak banyak mengenai diberlakukannya qanun tersebut, hal tersebut dikarenakan BAS ini berdiri atas dasar sebagai Lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada syariat Islam, yakni berpedoman pada hukum hukum dinul Islam, peraturanerundang undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas dari Lembaga keuangan nasional”.⁹⁴

Disisi lain, keterangan juga disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh mengenai keberhasilan dan keefektifan pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah:

“Adapun penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini sudah dikatakan cukup berhasil yang mana bisa dilihat dari sisi positif terhadap Bank Aceh Syariah. Keefektifan yang dirasakan adalah peningkatan kepercayaan nasabah atau masyarakat, sebab dengan adanya peraturan khusus yang mengatur Lembaga keuangan Syariah ini dapat memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga, dengan ini dapat menghasilkan bertambahnya jumlah nasabah dan pertambahan investasi. Bukti keberhasilan lainnya seperti peningkatan regulasi dimana dengan adanya qanun tersebut memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap Lembaga keuangan Syariah terkhusus perbankan syariah. Hal ini juga dapat membantu dalam mencegah praktik praktik yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip Syariah. Tetapi, perapan qanun ini tidak dapat dikatakan berhasil 100% melainkan masih ada beberapa hal yang harus di evaluasi seperti halnya penyempitan operasional dengan adanya beberapa persyaratan dengan pembatasan yang diberlakukan dalam qanun tersebut sehingga membatasi operasional dari perbankan syariah dan juga akan berdampak pada produk produk yang diberikan kepada masyarakat”.⁹⁵

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 9 Desember 2023

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak selaku DPS Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, Pada 12 Desember 2023

Kemudian pasca pemberlakuan qanun ini, informan yang juga pengamat memberikan tanggapannya mengenai sudah berhasil atau belum dengan prinsip-prinsip syariah setelah penerapan qanun tersebut dan juga terkait keluhan kesah masyarakat sebagai nasabah terhadap pasca penerapan Qanun tersebut pada industri perbankan syariah di Aceh:

“Efektivitas qanun nomor 11 tahun 2018 ini, memiliki hasil positif dan dampak negatif bagi Perbankan Syariah terlebih pada pelaksanaannya. Salah satunya mengalami keberhasilan tersebut adalah Bank Aceh dimana Lembaga ini merasakan perkembangan yang luar biasa setelah pemberlakuan qanun tersebut. Akan tetapi secara keseluruhan tidak mengalami perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah disahkan qanun tersebut. Karena Bank Aceh Syariah ini semenjak hadirnya dan beroperasi di Aceh memang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Nah, terkait sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip syariah setelah penerapan qanun ini, Sebagai sebuah landasan didalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia maka keabsahan dari pembentukan dan penegakan qanun no 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh telah memenuhi standarisasi dari konstitusi yang di sematkan negara Indonesia. Selain itu, pengimplementasian yang didasarkan pada qanun nomor 11 tahun 2018 terhadap perbankan sangatlah spesifik dan menuai sekian banyak kontroversi. Oleh karenanya, Qanun ini mesti di pahami dan dijalankan secara lebih komprehensif dikarenakan berkaitan erat dengan permasalahan perekonomian suatu negara maupun wilayah. Salah satu penerapan daripada Qanun ini yaitu berkaitan dengan pengaturan sistem perbankan yang ada di Aceh dari sistem bank konvensional menjadi sistem syariah. Berbagai bank konvensional yang ada di Aceh dibuat pengaturan sistem operasionalnya menjadi syariah, didasarkan pada landasan otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada provinsi Aceh dalam mengatur daerahnya yang salah satunya di bidang perekonomian. Tak hanya itu, sebagaimana sebuah aturan yang dibuat tentu ada pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Tak luput pula dalam penerapan Qanun LKS ini, sebagian masyarakat menganggap Qanun ini sangat tepat pemberlakuannya dimana Aceh merupakan sebuah daerah yang sangat kental nilai keislamannya sehingga sangatlah cocok apabila

permasalahan perekonomian juga tak luput dalam penegasannya. Namun, sebagian yang lain merasa kurang signifikannya aturan didalam Qanun ini karna dianggap akan merubah sistem bisnis yang sudah sangat lama digunakan serta perubahannya akan memberikan dampak yang signifikan”.⁹⁶

Lanjutnya, mengenai keluh kesah masyarakat sebagai nasabah terhadap pasca penerapan Qanun tersebut pada industri perbankan syariah di Aceh juga disampaikan oleh informan:


“Perkembangan perbankan syariah yang pesat tidak semata-mata karena dukungan regulasi pemerintah saja, akan tetapi didukung oleh kualitas serta pelayanan perbankan syariah yang semakin membaik membuat perbankan syariah perlahan dapat bersaing dengan perbankan konvensional secara profesional. Perbankan Syariah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas, dalam hal ini tidak hanya masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat non-Muslim dan terus bertambah masyarakat non-Muslim yang mempercayakan aktivitas perekonomian mereka kepada Bank Syariah. Sekalipun masyarakat non-Muslim mempunyai prinsip ajaran sendiri dalam mengatur kehidupan antar sesama manusia. Mengenai keluh kesah masyarakat terhadap Bank Aceh Syariah belum pernah saya dengar, tetapi ketika proses konversi bank konvensional ke syariah, itu saja yang membuat masyarakat resah dikarenakan prosesnya terkesan lama. Selebihnya tidak ada, apalagi Bank Aceh ini kan dari awal sudah menjalankan prinsip syariah”.⁹⁷

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas keberhasilan penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan syariah di Aceh pasca penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 yaitu sudah berhasil dan sangat efektif pada perbankan di Aceh yang mana *notabane*-nya Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Qanun tersebut

⁹⁶Wawancara dengan Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E selaku Pengamat Ekonomi Syariah, Pada 10 Desember 2023

⁹⁷Wawancara dengan Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E selaku Pengamat Ekonomi Syariah, Pada 10 Desember 2023

lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi. Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktikkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kaffah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bank Syariah di Aceh Mengelola Risiko dan Mematuhi Prinsip-prinsip Syariah Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya cenderung dengan berbagai risiko, maka wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian memberi dampak pada lembaga perbankan itu sendiri dan kepada masyarakat khususnya nasabah bank. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah secara tidak langsung untuk mengantisipasi kerugian terhadap nasabah.
2. Dampak Penerapan Prinsip Kehati-hatian terhadap Stabilitas Keuangan dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh. Penerapan asas kehati-hatian yang berkaitan dengan asas 5C dalam analisis menjaga stabilitas keuangan yaitu (a) Aspek Character. Aspek Character ialah aspek mengenai karakter ataupun tabiat calon klien yang dilakukan oleh bank, aspek tersebut perlu untuk mengetahui watak calon klien terkait pelunasan pembiayaan mikro dan menghindari pembiayaan mikro bermasalah di kemudian hari, (b) Aspek Capacity. Aspek Capacity ialah aspek terhadap kesanggupan keuangan yang dimiliki oleh calon nasabah, yang sangat penting sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan agar tidak berlangsungnya pembiayaan bermasalah di suatu hari, (c) Aspek Capital. Aspek Capital adalah aspek yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui total harta yang dimiliki oleh calon klien, (d)

Faktor Collateral adalah aspek mengenai jaminan yang diberikan sebagai persetujuan pemberian pembiayaan mikro yang merupakan sarana penjamin untuk risiko yang terjadi atas wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di kemudian hari, dan (e) Aspek Condition of Economy adalah aspek yang dilakukan oleh bank dengan memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi usaha yang dipunyai oleh calon klien agar memperkecil risiko yang bisa terjadi.

3. Efektivitas Keberhasilan Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Industri Perbankan Syariah di Aceh Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018. Qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan keadilan perekonomian pada masyarakat Aceh sehingga tujuan dari dibentuknya qanun ini adalah untuk terlepas dari praktik riba pada lembaga keuangan di Aceh, maka dari itu dengan adanya pembentukan qanun no. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah, semua sistem yang terdapat pada lembaga keuangan yang berada di Aceh harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank Aceh yang mana nasabahnya mayoritas umat Islam ini menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan syariat Islam secara keseluruhan dan kaffah di Aceh. Secara umum, keberhasilan dari penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah khususnya perbankan syariah ini adalah untuk mengatur kerangka hukum dan peraturan operasional yang berlaku pada perbankan syariah dan juga menerapkan prinsip-prinsip Syariah.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran bagi lembaga terkait.

1. Bagi bank syariah di seluruh Provinsi Aceh, diharapkan dapat terus mengembangkan produk syariah dan memperbaiki masalah-masalah yang kerap terjadi di lapangan serta memberikan edukasi dan informasi tentang

pelaksanaan sistem syariah sehingga tidak adanya kekurangan edukasi bagi masyarakat luas. Dan diharapkan sistem syariah ini dapat meningkatkan ekonomi Provinsi Aceh semakin baik kedepannya.

2. Bagi Nasabah Perbankan syariah di Banda Aceh, saran dari peneliti dalam hal meningkatkan kehati-hatian yaitu dengan cara melakukan lebih banyak membaca referensi dan regulasi melalui media sosial atau media cetak, serta memberanikan diri bertanya ke pihak perbankan secara langsung. Agar menambah variasi pengetahuan yang berkualitas terkait prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dari perbankan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan skripsi ini sebagai bahan penelitian di masa akan datang dan diharapkan dapat mengembangkan atau menambah variabel dampak yang mungkin terjadi kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Ahmad Jiwa, "Landasan Hukum Perbankan Syariah", Blog Ahmad Jiwa. <http://http://ahmadibnuhasyim.blogspot.co.id/2012/06/landasan-hukum-perbankan-syariah.html> Diakses pada 13 November 2023.
- Ahmad Zamah Sari, "Prespektif Kyai Nahdatul Ulama di Tulungagung Terhadap Perbankan Syariah", Skripsi Tulungagung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Alkautsar, Sinathryadkk. Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Univ Udayana*. 2019
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi pertama, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- ASBANDA, Bank Aceh Syariah, (Banda Aceh : 2019), [Online], Diakses pada 29 Februari 2024 di laman <https://asbanda.org/view/bank-aceh-syariah/>.
- Baitun, Najah. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bri Syariah Kcp Tugumulyo*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, 2018.
- Cabezas, Alejandro Jara and Luis. International Banking and Cross-Border Effects of Regulation: Lessons from Chile. *Jurnal Central Bank of Chile*, 2017.
- Dawam Raharjo, *Islam dan tranformasi sosial ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999.

- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fitriani, Ifa latifa. *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. Hukum Bisnis Syariah dan Peneliti Muda Hukum dan Syariah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Gayo, Ahyar Ari. *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2017.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara 2013.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ichsan Hasan, Nurul. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Cet.1. Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT Toha Putra, 2012.

- M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume I. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mardani, Ayat-ayat dan Hadis ekonomi Syariah. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mayah, Wulansari Kusuma. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah*. Skripsi. Universitas Jember, 2010.
- Misbach, Irwan. *Bank Syariah: Kualitas Layanan, Kepuasan dan Kepercayaan*. Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mufazzal, Peran PT. Bank Aceh Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh, Skripsi. Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2021.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.
- Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah* Cet. I. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2011.
- Nasikah, Zumrotun. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan*. Skripsi. UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Pospos, A. F. Fenomena Ekonomi Islam di Tanah Rencong. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2015.
- Ridwan, R. Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No: 14/2003 tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam). Al-Manahij: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2014.
- Swastika, Anugrah Putri Astri. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Menurut UU No. 10*

- Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan di Bank Muamalat Surakarta. Skripsi.* Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia.* Jakarta: Utama Pustaka Grafiki, 2005.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam.* Cet ke-3. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ulfah, Lailina. *Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember. Skripsi.* Universitas Jember, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Vethzal Rivai, dkk., *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, edisi pertama Cet. II. Yogyakarta: BFFE, 2014.
- Warkum Soemitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga Terkait Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Wibowo,Edy dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah.* Edisi revisi, Cet.1. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Zahroh, Umi Hanifahtuz. *Analisis Prudential Banking Principle pada Pembiayaan Flexi IB Hasanah dengan Akad Murabahah tanpa Agunan di BNI Syariah KCP Gresik, Skripsi (dipublikasikan).* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3603/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Zahira Salsabila
NIM : 190102002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan *Prudential Banking Principle* Pada Perbankan Syariah di Aceh Pada Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMALUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 996/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Bapak / Ibu Perwakilan Bank Aceh Syariah Banda Aceh
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Syariah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAHIRA SALSABILA / 190102002**

Semester/Jurusan : **X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Alamat sekarang : **Jalan Ateung Tuha, Komplek Perumahan Darma Sakinah, Peukan Bada, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh (Suatu Penelitian Pasca Penerapan Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Maret 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3:Protokol Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1	Perwakilan Bank Aceh Syariah Banda Aceh	<p>1. Bagaimana cara Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Bank Aceh Syariah Banda Aceh ?</p> <p>2. Adakah prosedur khusus atau pedoman dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh?</p> <p>3. Dengan diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Maka semua lembaga keuangan konvensional beralih ke syariah, lalu apa saja dampak positif yang didapatkan pada industri perbankan syariah di Aceh?</p> <p>4. Bagaimana dampak penerapan Qanun tersebut terhadap keuntungan yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah?</p> <p>5. Apakah ada perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian sebelum dan sesudah pemberlakuan Qanun LKS ini?</p> <p>6. Sebagai Pimpinan Perbankan Syariah di Aceh, apa saja harapan Bapak/Ibu terhadap Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, jika nantinya ada perubahan/revisi terhadap Qanun tersebut?</p>
2	Dewan Pengawas Syariah BAS	<p>1. Apa saja tugas/fungsi Dewan Pengawas Syariah terhadap industri perbankan syariah di Aceh?</p> <p>2. Sudah berapa lama menjabat sebagai DPS di Bank Aceh Syariah ini? (sertakan nama dan dari tahun berapa)</p> <p>3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pasca diterapkannya Qanun</p>

		<p>Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?</p> <p>4. Seberapa penting Penerapan Prinsip Kehati-hatian di Bank Aceh Syariah Banda Aceh?</p> <p>5. Adakah dampak positif pasca penerapan Qanun tersebut terhadap keuntungan yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah?</p>
3	<p>Siti Maisyarah, S.E, M.E (Pengamat/Pemerhati Ekonomi Syariah)</p>	<p>1. Bagaimana tanggapan Ibu, terhadap pasca diterapkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?</p> <p>2. Menurut Ibu, selama pemberlakuan Qanun ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?</p> <p>3. Seberapa penting Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada industri perbankan syariah di Aceh?</p> <p>4. Sepengetahuan Ibu, adakah keluhan masyarakat sebagai nasabah terhadap pasca penerapan Qanun tersebut pada industri perbankan syariah di Aceh?</p> <p>5. Sebagai Pengamat, apa saja harapan Ibu terhadap Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, jika nantinya ada perubahan/revisi terhadap Qanun tersebut?</p>

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

Foto 1: Wawancara dengan Bapak Riza Syahputra selaku Devisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Aceh syariah Kota Banda Aceh



Foto 2: Wawancara dengan Bapak Fauzan Fahrul S.E., Ak selaku DPS Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh



Foto 3: Wawancara dengan Ibu Siti Maisyarah, S.E, M.E selaku Pengamat
Ekonomi Syariah.

